



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Sidang Terpadu perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK: xxxxx, Umur 63 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Xxxxx, xxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK: xxxxx, Umur 46 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Xxxxx, xxxxx, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas-berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2022 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.P/2021/PA.Buk, pada tanggal tersebut telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 1996 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Ayah Kandung Pemohon II** dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama **Imam Desa** serta dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** dengan mas kawin berupa emas 1 gram, seperangkat alat shalat dan uang tunai 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (Empat) anak bernama:
 - 4.1. Anak 1, umur 24 tahun;
 - 4.2. Anak 2, umur 20 tahun;
 - 4.3. Anak 3, umru 15 tahun;
 - 4.4. Anak 4, Umur 5 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Nomor: Xxxxx tertanggal xxxxx, bahwa pernikahan

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tercatat di register KUA tersebut;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dengan alasan bahwa Informasi dari pihak Imam Desa Xxxxx tidak tersampaikan ke KUA Xxxxx dengan alasan jarak yang jauh dan transportasi yang minim saat itu;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Itsbat Nikah ini untuk keperluan membuat Buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali pada tanggal tanggal 06 Juni 1996 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh
Jurusita Pengadilan Agama Bungku telah mengumumkannya sejak tanggal 03
Februari 2022;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di depan
persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon
mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I**, NIK xxxxx
tertanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, telah diberi meterai cukup dan telah
dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi
tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, NIK xxxxx,
tanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali,
Provinsi Sulawesi Tengah, telah diberi meterai cukup dan telah
dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi
tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan
nomor Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal xxxxx, telah diberi
meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan
aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Telah Nikah atas nama **Pemohon I** dan
Pemohon II Nomor Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA
Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, tertanggal xxxxx, telah diberi
meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan
aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

II. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1 (Saksi 1)**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan
Xxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1996 di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Para Pemohon berstatus Perjaka dan Perawan dan keduanya sudah cukup umur waktu melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Ayah Kandung Pemohon II**, dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama **Imam Desa**, terucapkan ijab qobul oleh Wali Nikah dan Pemohon I, serta yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul ada 2 orang bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai yang telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad, dan keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak selama perkawinan;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena Informasi dari pihak Imam Desa Xxxxx tidak tersampaikan ke KUA Xxxxx dengan alasan jarak yang jauh dan transportasi yang minim saat itu;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk keperluan membuat Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Buk



2. **Saksi 2 (Saksi 2)**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1996 di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Para Pemohon berstatus Perjaka dan Perawan dan keduanya sudah cukup umur waktu melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Ayah Kandung Pemohon II**, dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama **Imam Desa**, terucapkan ijab qobul oleh Wali Nikah dan Pemohon I, serta yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul ada 2 orang yang saksi tidak ingat namanya, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai yang telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad, dan keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak selama perkawinan;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena Informasi dari pihak Imam Desa Xxxxx tidak

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersampaikan ke KUA Xxxxx dengan alasan jarak yang jauh dan transportasi yang minim saat itu;

- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk keperluan membuat Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari terhitung sejak tanggal 03 Februari 2022, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Juni 1996 di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, namun belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan Para Pemohon agar dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”*, oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P-1., P-2., P.-3., dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1. dan P.2.) yang diajukan Para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh Pos, maka surat bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tersebut, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan terhadap bukti tertulis tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Morowali dan oleh karena itu Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3.) yang diajukan Para Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh Pos, maka surat bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tersebut, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan terhadap bukti tertulis tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut bahwa secara administrasi kependudukan tercatat sebagai suami istri yang dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) yang diajukan Para Pemohon berupa fotokopi Surat Keterangan Telah Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh Pos, maka surat bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tersebut, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan terhadap bukti tertulis tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut bahwa terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan adanya anak yang lahir dari pernikahan Para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti Para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 06 Juni 1996 di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, dan telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur 24 tahun berstatus jejak dan Pemohon II berumur 16 tahun berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan sedarah dan tidak

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan semenda ataupun tidak sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Ayah Kandung Pemohon II**, yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa bernama Imam Desa, terucap ijab dan qabul serta yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul ada 2 orang bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**;
- Bahwa maskawin pernikahan Para Pemohon berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai yang telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon belum pernah bercerai, Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad, dan selama itu pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx disebabkan karena Informasi dari pihak Imam Desa Xxxxx tidak tersampaikan ke KUA Xxxxx dengan alasan jarak yang jauh dan transportasi yang minim saat itu;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan membuat Buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengisbatkan pernikahan/perkawinan yang dilaksanakan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada : a). *Calon suami*, b). *Calon istri*, c). *Wali nikah*, d). *Dua orang saksi*, dan e). *Ijab kabul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali nikah dari Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama **Ayah Kandung Pemohon II**, adanya proses ijab Kabul, dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama **Imam Desa**, serta adanya saksi-saksi nikah 2 (dua) orang bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/senasab dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan mahar secara tunai kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, Pemohon I tidak pernah berpoligami, dan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, serta tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan/atau dibatalkan;

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa para Pemohon menikah pada saat setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I masih berusia 24 tahun dan Pemohon II berusia 16 tahun, usia mana telah memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi mempelai pria minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dengan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, maka Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1996 di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 385.000,00 (*tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Bungku dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari *Jumat* tanggal *11 Februari 2022 Masehi* bertepatan dengan tanggal *10 Rajab 1443 Hijriyah*, oleh kami Aris Saifudin, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Fauzi Prihastama, S.Sy., dan Derry Briantono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suad, S.Ag., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suad, S.Ag., S.H.I.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)